



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 – 2026**



“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunianya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 telah dilakukan.

Pada dasarnya Renstra ini merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mewujudkan Visinya.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	42
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 43
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2. Isu Strategis	44
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 46
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	46
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	50
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 60
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel.....	 60
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 68
6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif.....	 68

6.2	Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif.....	70
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	79
7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (baru).....	79
BAB VIII	PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Keadaan Pada Triwulan IV Tahun 2022.....	28
Tabel 2.2	Kelompok Aset Yang Dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	32
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	33
Tabel T-C. 24	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	34
Tabel T-C. 25	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	49
Tabel T-C. 26	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	62
Tabel T-C. 27	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026....	71
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

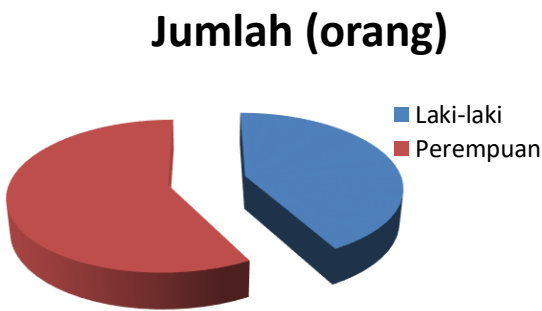
Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Sumatera Selatan di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai ASN yang kompeten, berkinerja tinggi dan profesional.

Sebagai penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan kondisi 31 Desember 2022 mengelola 13.758 orang PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Potensi yang cukup besar tersebut apabila dirinci menurut golongan terdiri dari : 38 orang golongan I (0,28%), 829 orang golongan II (6,03%), 4.768 orang golongan III (34,66%) dan golongan IV sebanyak 8.123 orang (59,04%). Sedangkan apabila dirinci menurut pendidikan terdiri dari: SD sebanyak 23 orang (0,17%), SMP sebanyak 46 orang (0,33%), SMA sebanyak 782 orang (5,68%), D1 sebanyak 5 orang

(0,04%), D2 sebanyak 8 orang (0,06%), D3 sebanyak 643 orang (4,67%), D4 sebanyak 120 orang (0,87%), S1 sebanyak 8.656 orang (62,92%), S2 sebanyak 3.432 orang (24,95%) dan 43 orang berpendidikan S3 (0,3%).

Adapun jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:



No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	5.793
2	Perempuan	7.965
Total		13.758

Potensi PNS yang cukup besar di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk tujuan tersebut diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga dapat diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi PNS.

Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 – 2026 merupakan rencana strategis (mengenai sasaran – sasaran utama yang akan dicapai) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2024 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 di bidang pemerintahan umum. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipasif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat kunci dan staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Th 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Th 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Th 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan; dan
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.
18. Surat Edaran Sekda Nomor 069/SE/BAPPEDA-V/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu

mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Mewujudkan perencanaan bidang kepegawaian yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
3. Menjabarkan arahan dan kebijakan Gubernur Sumatera Selatan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 ke dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah;
4. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
5. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

4. Kelompok Sasaran Layanan

Memuat penjelasan kelompok sasaran layanan dari Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor – factor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan dasar hukum yang mengatur kedudukan dan pengorganisasian, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
9. Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1 Fungsi.

Selain tugas pokok, Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya,

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- c. Pengelolaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi tata usaha, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. Pengelolaan administrasi urusan peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- g. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Pengelolaan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tupoksi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan

1. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian :

(1) Kasubbag Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. melaksanakan urusan penerimaan surat masuk, distribusi surat-surat, dan pengiriman surat keluar;
- c. melaksanakan penomoran tata naskah dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan pelayanan tamu;
- e. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan/pembelian barang perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan;
- i. mengumpulkan bahan pelaksanaan pelelangan;
- j. melakukan pemeliharaan/perbaikan barang inventaris kantor;
- k. mengumpulkan administrasi penyimpanan dan pemeliharaan barang serta pendistribusian perlengkapan;
- l. menginventarisir barang inventaris yang akan dihapus;
- m. menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- n. menyiapkan KP4, dan gaji berkala PNS Badan Kepegawaian Daerah;
- o. menyiapkan usul bendahara, pembuat daftar gaji sertapejabat pelaksana teknis kegiatan;
- p. menyiapkan konsep mutasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- q. mengusulkan PNS Badan Kepegawaian Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- r. menyiapkan usul kenaikan pangkat, cuti dan pensiun PNS Badan Kepegawaian Daerah;
- s. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dokumen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;

- t. menyiapkan bahan dan menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang penilaian dan penandatanganannya menjadi wewenang Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- u. membuat konsep laporan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- v. menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dan kursus singkat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- w. menginventarisasi dokumen kepegawaian masing-masing pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- x. menyusun konsep perjanjian kerja pegawai non PNS Badan Kepegawaian Daerah;
- y. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Kasubbag Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA);
- c. Menghimpun dan mengolah bahan penetapan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Menyiapkan konsep penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah ;
- f. Menyiapkan Konsep penetapan Perjanjian Kinerja (PK) badan kepegawaian Daerah;
- g. Menghimpun dan mengelola Dokumen, Perjanjian Kinerja (PK) jabatan
- h. Menyiapkan Konsep Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (RPKPD) Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Menyiapkan dan mengelola bahan rapat koordinasi/rapat teknis antar Badan Kepegawaian Daerah Se Sumatera Selatan;

- j. Menyiapkan konsep pemetaan rencana program dan kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Induk dan Perubahan Badan Kepegawaian Daerah;
- k. Menyiapkan konsep penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah;
- l. Menghimpun dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- m. Menyiapkan konsep Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Kepegawaian Daerah;
- n. Menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk dan APBD Perubahan
- o. Menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban APBD di lingkup Badan Kepegawaian Daerah
- p. Menyusun bahan penetapan target keuangan, target kinerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- q. Menyusun bahan penetapan anggaran kas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ;
- r. Menyusun bahan laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- s. Menyusun bahan laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi *e-performance*
- t. Menyusun bahan evaluasi laporan pelaksanaan program/kegiatan dan laporan kinerja yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian;
- u. Menyiapkan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah
- v. Menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Gubernur di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- w. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- x. Menyusun bahan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah;

- y. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbag Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Melaksanakan anggaran;
- d. Mengurus administrasi keuangan;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara dan pembuat daftar gaji;
- f. Menyiapkan daftar gaji ;
- g. Melakukan proses penatausahaan dari tahap verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), pelaksanaan pembayaran belanja sampai pembuatan konsep laporan keuangan;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi pegawai Badan Kepegawaian Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.;

3. Bidang Pembinaan Kepegawaian,

Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas badan Kepegawaian Daerah dalam bidang pembinaan kepegawaian daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kepegawaian;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan Kepegawaian Daerah

- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang Pembinaan kepegawaian;
- d. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian yang berhubungan dengan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan pegawai, formasi dan pengadaan pegawai;
- f. Penyiapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

(1) Subbidang Pembinaan Disiplin, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pembinaan Disiplin;
- b. Mengkimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Menyiapkan bahan untuk menyusun rancangan produk hukum daerah dan petunjuk teknis lainnya sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN;
- d. Meneliti rancangan petunjuk teknis sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN dari sekretariat dan bidang-bidang ;
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari petunjuk Gubernur tentang kepegawaian yang dilaksanakan oleh OPD dalam lingkup Pemerintahan Provinsi;
- f. Menyiapkan bahan yang berkenaan dengan kedudukan hukuman/sanksi, izin perkawinan dan izin perceraian bagi pegawai ASN;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah pegawai yang berhubungan dengan hukum/sanksi kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun peraturan dan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi ;
- i. Melaksanakan Pembinaan ke OPD Provinsi melalui bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- j. Melaksanakan sumpah/janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;

- k. Mengevaluasi daftar hadir pegawai dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan tindaklanjut;
- l. Melaksanakan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- m. Menyiapkan bahan tindaklanjut penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- n. Mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan kesejahteraan pegawai serta petunjuk pelaksanaannya
- o. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

(2) Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Meneliti usul PNS tugas belajar dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pemberian tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyiapkan konsep keputusan keputusan tentang penunjukan dan pengakhiran tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Menyiapkan dari melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian bagi PNS Tugas Belajar;
- g. Melakukan monitoring terhadap PNS Tugas belajar;
- h. Melaksanakan koordinasi penerimaan Praja IPDN;
- i. Menyiapkan bahan untuk menyusun penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional analisa kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- j. Memproses usul mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan pegawai;
- l. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

(3) Subbidang Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Formasi dan Pengadaan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebutuhan pegawai pada OPD di lingkungan Provinsi;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan pengadaan pegawai;
- d. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun perencanaan pengadaan PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan OPD Provinsi dan instansi terkait dalam hal penyusunan dan pelaksanaan pengadaan PNS;
- g. Melaksanakan kerja sama dengan instansi lain dalam proses pengadaan PNS;
- h. Menyiapkan bahan usul penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan sebagai Calon PNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS
- i. Melaksanakan orientasi tugas terhadap CPNS
- j. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan pegawai, formasi ASN dan pelaksanaan pengadaan ASN;
- k. Menyiapkan Laporan pelaksanaan tugas Subbagian Formasi dan Pengadaan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

4. Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam bidang mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 12, Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi
- b. Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Bidang ;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)

- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan Administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural;
- f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Pemindahan, Pemberhentian & Penetapan Pensiun, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
- b. Menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
- c. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemindahan pegawai;
- d. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemberhentian pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai;
- e. Menyusun bahan/konsep penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;

- b. Menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural;
- c. Menyusun konsep penyelesaian administrasi PNS yang memangku jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi
- d. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ke instansi terkait;
- g. menyusun bahan/konsep pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah;
- h. Menelaah dan menyusun konsep usulan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam jabatan Struktural; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibeikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemeindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional;
- b. Menelaah usul dari OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
- c. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan Fungsional;
- d. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi kenaikan tunjangan dan kenaikan jabatan fungsional;
- e. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pemindahan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;

- f. Memfasilitasi pembinaan tenaga fungsional dengan instansi pembina dan instansi lainnya;
- g. Menyiapkan laporan kegiatan Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam jabatan Fungsional; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Kepangkatan

Bidang Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan kepegawaian Daerah dalam bidang kepangkatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan Standar Operasional;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK); pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan kepangkatan Pegawai;
- f. Pengumpulan bahan dalam rangka penetapan gaji, masa kerja dan status pegawai;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan bahan kenaikan pangkat pegawai kabupaten dan kota yang menjadi kewenangan Gubernur;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan struktural fungsional umum;

- d. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional umum;
 - e. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan struktural dan fungsional umum;
 - f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional umum; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Kepangkatan dan Penggajian dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang :

(2) Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan Fungsional tertentu;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan fungsional tertentu;
- d. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu;
- e. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan fungsional tertentu yang naik pangkat setiap tahunnya;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai kabupaten dan Kota;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja dan status pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- d. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat pegawai kabupatendan kota sesuai kewenangan Gubernur;

- e. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat dan penggajian pegawai kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- f. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai kabupaten dan kota yang naik pangkat setiap tahunnya sesuai kewenangan Gubernur.
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan

6. Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara

Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam Bidang pengelolaan informasi data kepegawaian, penilaian kinerja, penghargaan, administrasi kepegawaian dan fasilitas profesi aparatur sipil negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18, Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan fasilitas profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja bidang
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. Pelaksanaan pemberian penghargaan, surat izin cuti,kartu pegawai, kartu istri/ kartu suami, izin belajar pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitas izin keluar negeri bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penetapan SKP PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- g. Pelaksanaan pendataan dan validasi data pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai kabupaten/ Kota;
- h. Penyusunan laporan data kepegawaian;
- i. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi kepegawaian;
- j. Perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;

- k. Perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- n. Pelaksanaan tugas dan fungsi, kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Informasi dan Dokumentasi
- b. Mengelola Formulir Isian Pegawai (FIP) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Melakukan pengembangan program Sistem Informasi Pegawai dan jaringan Komputer
- d. Mengadakan perawatan Sistem Informasi Pegawai dan Jaringan Komputer
- e. Menyiapkan bahan pendataan PNS di Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai kabupaten/Kota;
- f. Memvalidasi dan menginformasikan data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian;
- g. Menyusun bahan laporan statistik kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi
- h. Menyusun bahan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Provinsi;
- i. Menginventarisir, menyusun dan merawat dokumen/arsip kepegawaian;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

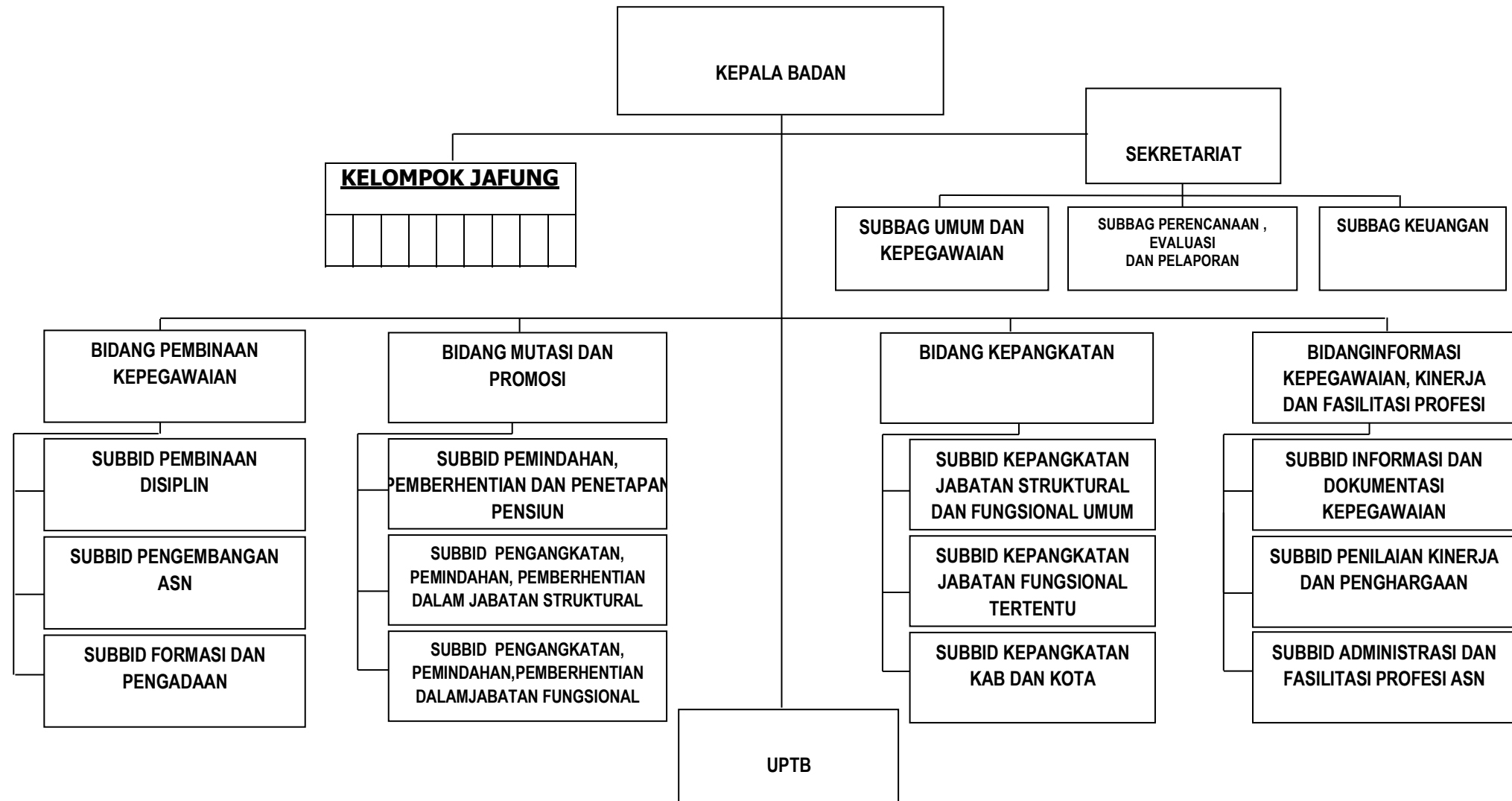
(2) Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
- b. Mengkoordinir dan menginventarisasi kegiatan Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi;
- c. Melaksanakan evaluasi hasil penilaian kinerja;
- d. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan PNS Pemerintah Provinsi;

- e. Mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan PNS pemerintah Provinsi;
 - f. Menyusun laporan penilaian kinerja dan penghargaan bagi PNS Pemerintah Provinsi;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- (3) Subbidang Administrasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara,** mempunyai tugas;
- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Administrasi dan Fasilitasi profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas :
 - b. Memproses usul penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) Konvensional;
 - c. Memproses usul penerbitan Kartu Istri/kartu Suami bagi PNS;
 - d. Memproses administrasi bagi PNS/pejabat yang berpergian keluar negeri;
 - e. Memproses administrasi cuti PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan;
 - f. Memproses mizin belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - g. Memproses usul penerbitan Kartu pegawai negeri Sipil Elektronik;
 - h. Mengelola administrasi kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
 - i. Mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Administrasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.2. Sumber Daya OPD

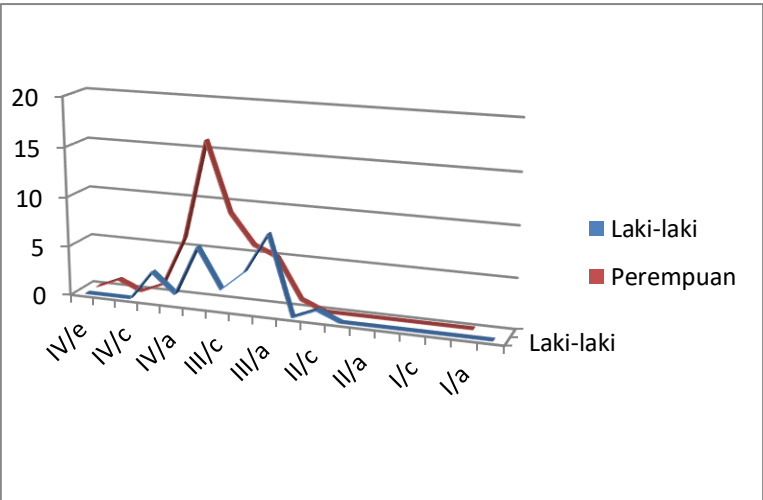
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas menurut data per 31 Desember 2023 didukung oleh 70 (Tujuh puluh) orang Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan ruang kepangkatan menurut jenis kelamin

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Menurut Jenis Kelamin, Keadaan: OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2022

No	Gol/ Ruang	Bulan/Jenis Kelamin								
		OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
		L	P	JMLH	L	P	JMLH	L	P	JMLH
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/d	-	1	1	-	1	1	-	1	1
3	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IV/b	3	1	4	3	1	4	3	1	4
5	IV/a	1	6	7	1	6	7	1	6	7
6	III/d	6	16	22	6	16	22	6	16	22
7	III/c	2	9	11	2	9	11	2	9	11
8	III/b	4	6	10	4	6	10	4	6	10
9	III/a	8	5	13	8	5	13	8	5	13
10	II/d	-	1	1	-	1	1	-	1	1
11	II/c	1	-	1	1	-	1	1	-	1
12	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		25	45	70	25	45	70	25	45	70

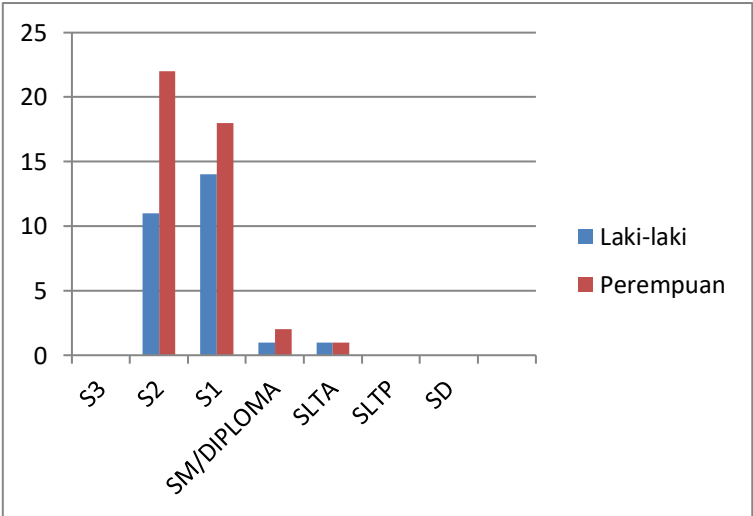


Pegawai BKD Prov. Sumsel Berdasarkan golongan ruang kepangkatan menurut jenis kelamin (Keadaan Desember 2022)

2. Berdasarkan tingkat pendidikan menurut jenis kelamin

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Keadaan: OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2022

No	Tingkat Pendidikan	Bulan/Jenis Kelamin								
		OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
		L	P	JMLH	L	P	JMLH	L	P	JMLH
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S2	11	22	33	11	22	33	11	22	33
3	S1	14	18	32	14	18	32	14	18	32
4	SM/DIPLOMA	1	2	3	1	2	3	1	2	3
5	SLTA	1	1	2	1	1	2	1	1	2
6	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		27	43	70	27	43	70	27	43	70



Pegawai BKD Prov. Sumsel Berdasarkan Tingkat Pendidikan menurut jenis kelamin (Keadaan Desember 2022)

3. Secara keseluruhan komposisi jumlah pegawai pada Bidang/Sekretariat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

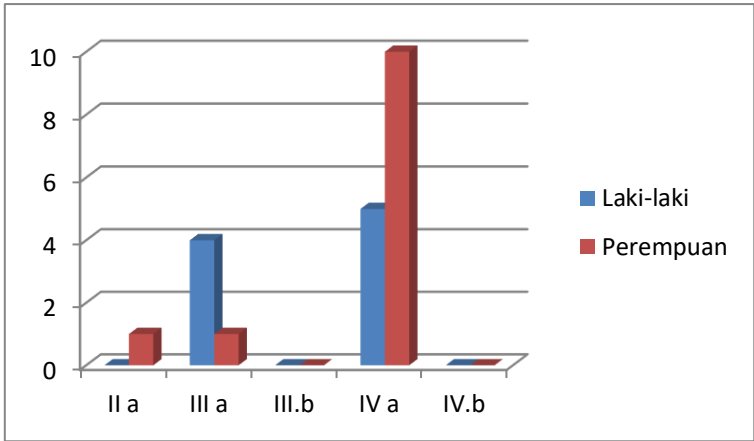
Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tiap Unit Kerja Menurut Jenis Kelamin, Keadaan OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2022

No	Unit Kerja	Bulan/Jenis Kelamin								
		OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
		L	P	JMLH	L	P	JMLH	L	P	JMLH
1	Kepala Badan	-	1	1	-	1	1	-	1	1
2	Sekretariat	5	12	17	5	12	17	5	12	17
3	Pembinaan Kepegawaian	7	6	13	7	6	13	8	6	14
4	Mutasi dan Promisi	6	8	14	6	8	14	6	8	14
5	Kepangkatan	6	8	14	6	8	14	6	8	14
6	Informasi Kepegawaian, Kernerja Aparatur & Fasilitas ASN	3	8	11	3	8	11	3	8	11
Jumlah		27	43	70	27	43	70	27	43	70

4. Secara lengkap komposisi jumlah pejabat eselon Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin Keadaan: OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2022

No	Eselon	Bulan/Jenis Kelamin								
		OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
		L	P	JMLH	L	P	JMLH	L	P	JMLH
1	II a	-	1	1	-	1	1	-	1	1
2	III a	4	1	5	4	1	5	4	1	5
3	III.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IV a	5	10	15	5	10	15	5	10	15
5	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		9	12	21	9	12	21	21	12	21



Pegawai BKD Prov. Sumsel Berdasarkan Berdasarkan Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin (Keadaan Desember 2022)

5. Secara rinci tingkat pendidikan pejabat eselon di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Eselon						Jumlah
		II.a		III.a & III.b		IV.a & IV.b		
		L	P	L	P	L	P	
1	S – 3	-	-	-	-	-	-	-
2	S - 2	-	1	3	1	3	9	17
3	S – 1	-	-	1	-	2	1	4
4	SM/D III	-	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1	4	1	5	10	21

6. Secara keseluruhan komposisi jumlah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Table berikut ini.

Komposisi Jumlah Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, Keadaan : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2022

No	Jenis Jabatan Fungsional	Bulan/Jenis Kelamin								
		OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
		L	P	JMLH	L	P	JMLH	L	P	JMLH
1.	Analisis Kepegawaian Muda	-	1	1	-	1	1	-	1	1
2.	Analisis Kepegawaian Pertama	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Arsiparis Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pranata Komputer Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.	Pranata Komputer Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Perancang Peraturan PerUU-an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Arsiparis Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1	1	1	1	2	1	1	2

7. Jumlah Pegawai Honorer pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Oktober 2022 s.d. Desember 2022 sebagai berikut:

Honerer TKS = 15 orang

2.2.2.Aset yang dikelola

Aset yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2022 berdasarkan Kelompok Aset adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
KELOMPOK ASET YANG DIKELOLA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	Uraian Aset Tetap	Saldo Awal 2021	Mutasi tahun 2022		Saldo per 30 September 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	6.573.000.000	0	0	6.573.000.000
2	Peralatan dan Mesin	6.646.389.484	900.000	0	6.647.289.484
3	Gedung dan Bangunan	2.885.495.571	0	0	2.885.495.571
4	Aset Lainnya	194.000.400	0	0	194.000.400
5	Ekstrakompetable	134.040.276	0	0	134.040.276
	JUMLAH	16.432.925.730,95	900.000,00	0,00	16.433.825.730,95

Adapun Aset yang dimiliki berdasarkan jenis dapat kami sajikan dalam tabel *terlampir (Lampiran 1 Buku Inventaris Extra Kompatibel dan Lampiran 2 Rekapitulasi Barang per UPB).*

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BKD Prov. Sumsel Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Persentase pegawai sesuai kebutuhan				90.00	91.00	92.00	93.00	n/a	56.35	62.14	52.66	n/a	61.92	67.54	56.62
2	Nilai IPA Prov. Sumsel				76.00	76.00	77.00	73.00	n/a	58.95	56.61	52.80	n/a	77.57	73.52	72.39
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				n/a	n/a	100.00	100.00	308,92	432,92	555.34	600.35	n/a	100.00	100.00	100.00
4	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				n/a	n/a	8.00	9.00	9,42	8,26	11.69	14.86	n/a	100.00	100.00	100.00
5	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				n/a	n/a	100.00	100.00	10%	100	100	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00
6	Persentase Disiplin ASN				98.30	98.40	98.50	n/a	96.35	98.40	98.52	n/a	98.02	100.00	100.00	n/a
7	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka				100.00	100.00	100.00	n/a	45.00	76.36	89.28	n/a	45.00	76.36	89.28	n/a
8	Persentase Jabatan Administrator & Pengawas pada instansi pemerintah yang terisi				100.00	100.00	100.00	n/a	113.12	89.10	94.81	n/a	100	89.10	94.81	n/a

9	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi				9.796	10.311	10.796	n/a	9.874	10.886	11.319	n/a	100	100	100	n/a
10	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian				85.00	85.00	86.00	100.00	78.07	n/a	n/a	86.86	91.85	n/a	n/a	86.86

*nilai dalam %

TABEL T-C. 24 (2019-2022)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi anggaran pada Tahun ke		Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.695.470.000	1.617.507.520	1.449.465.718	1.408.128.077	85,49	87,06	1.656.488.760	1.428.796.897
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	3.000.000	5.474.400	2.701.700	60,83	90,06	6.000.000	4.088.050
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	229.400.000	254.500.000	193.582.853	197.285.074	84,39	77,52	241.950.000	195.433.964
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	40.000.000	20.100.000	23.674.686	19.759.638	59,19	98,31	30.050.000	21.717.162
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	300.000.000	225.817.900	246.589.100	214.108.602	82,20	94,81	262.908.950	230.348.851
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	29.400.000	30.000.000	24.300.000	23.880.000	82,65	79,60	29.700.000	24.090.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	49.458.100	149.460.000	49.458.100	99,64	100,00	99.729.050	99.459.050
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	170.000.000	92.000.000	168.063.500	68.757.050	98,86	74,74	131.000.000	118.410.275

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000	15.000.000	16.999.000	14.999.000	99,99	99,99	16.000.000	15.999.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	40.000.000	-	39.844.700	-	99,61	20.000.000	19.922.350
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	10.080.000	10.080.000	93,33	93,33	10.800.000	10.080.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	45.000.000	25.000.000	44.994.000	24.990.000	99,99	99,96	35.000.000	34.992.000
Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Teknis/ Perkantoran	391.870.000	476.000.000	329.660.000	393.332.000	84,12	82,63	433.935.000	361.496.000
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	28.000.000	-	27.999.000	-	100,00	-	14.000.000	13.999.500
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah,& ke luar Daerah	275.000.000	244.400.000	208.589.179	217.500.693	75,85	88,99	259.700.000	213.044.936
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		131.431.520		131.431.520	-	100,00	65.715.760	65.715.760
Program: Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	374.000.000	1.072.000.000	346.220.398	390.127.689	92,57	36,39	723.000.000	368.174.043
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		572.000.000		572.000.000	-	100,00	286.000.000	286.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	199.000.000	188.000.000	178.605.290	-	89,75	-	193.500.000	89.302.645
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	130.000.000	100.000.000	129.125.108	99.142.150	99,33	99,14	115.000.000	114.133.629
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	45.000.000	25.000.000	38.490.000	24.930.000	85,53	99,72	35.000.000	31.710.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	12.000.000	-	11.125.000	-	92,71	6.000.000	5.562.500
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	-	175.000.000		-	-	-	87.500.000	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	150.000.000	166.500.000	124.910.275	148.354.000	83,27	89,10	158.250.000	136.632.138
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		166.500.000	-	148.354.000	-	89,10	83.250.000	74.177.000
Pembinaan Disiplin PNS Prov.Sumsel					83,27	-		

	150.000.000		124.910.275				75.000.000	62.455.138
Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	754.000.000	90.000.000	468.214.635	93.419.689	62,10	103,80	422.000.000	280.817.162
Pendidikan dan Pelatihan Teknis	111.100.000	-	107.967.200	-	97,18	-	55.550.000	53.983.600
Pendidikan Struktural Kepemimpinan	40.000.000	-	20.000.000	-	50,00	-	20.000.000	10.000.000
Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	-	25.000.000	-	22.226.356	-	88,91	12.500.000	11.113.178
Benchmarking LKJIP (DID Kinerja SAKIP)	-	25.000.000	-	22.640.379	-	90,56	12.500.000	11.320.190
Benchmarking Penyusunan SAKIP (DID Kinerja SAKIP)	-	20.000.000		17.957.954	-	89,79	10.000.000	8.978.977
Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	30.750.000	20.000.000	-	20.000.000	-	100,00	25.375.000	10.000.000
Capacity Building SDM (Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	40.700.000	-	38.559.774	-	94,74	-	20.350.000	19.279.887
Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	25.750.000	-	21.558.838	-	83,72	-	12.875.000	10.779.419
Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	23.700.000	-	20.006.402	-	84,42	-	11.850.000	10.003.201
Pengiriman Pegawai Tugas Belajar Ikatan Dinas	482.000.000	-	260.122.421	-	53,97	-	241.000.000	130.061.211
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	17.224.000	-	5.297.500	-	30,76	8.612.000	2.648.750
Penyusunan dan Penggandaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (DID Kinerja SAKIP)	-	17.224.000	-	5.297.500	-	30,76	8.612.000	2.648.750

Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI	3.296.780.000	1.212.030.433	2.063.267.989	1.013.333.083	62,58	83,61	2.254.405.217	1.538.300.536
Proses Penetapan SK Pensiun dan Konsult.Pensiun Gol. IV/B ka atas	68.000.000	20.616.067	67.132.540	20.616.067	98,72	100,00	44.308.034	43.874.304
Penanganan Pelaporan LHKPN Bagi Pejabat di Sumsel	40.000.000	-	31.458.500	-	78,65	-	20.000.000	15.729.250
Rakor Kepegawaian	185.000.000	-	128.779.281	-	69,61	-	92.500.000	64.389.641
Seleksi Tilawatil Quran (STQ) KORPRI Prov. Sumsel	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI Prov. Sumsel di Tingkat Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Paduan Suara ASN Prov. Sumsel	150.000.000	-	146.275.500		97,52	-	75.000.000	73.137.750
Seleksi Penerimaan CPNS	500.000.000	262.927.500	102.467.300	247.322.450	20,49	94,06	381.463.750	174.894.875
Pengiriman Pegawai Tugas Belajar Ikatan Dinas	-	138.000.000	-	86.500.000	-	62,68	69.000.000	43.250.000
Proses Usulan Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	35.000.000	-	33.601.000	-	96,00	-	17.500.000	16.800.500
Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian	365.000.000	-	347.698.473	-	95,26	-	182.500.000	173.849.237
Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Struktural	1.363.960.000	699.000.000	677.015.376	567.407.700	49,64	81,17	1.031.480.000	622.211.538
Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Fungsional	72.000.000	18.407.100	66.853.700	18.407.100	92,85	100,00	45.203.550	42.630.400
Pengelolaan Mutasi PNS	90.000.000	12.468.600	85.181.100	12.468.600	94,65	100,00	51.234.300	48.824.850
Penilaian Kinerja	40.000.000	-	24.183.314		60,46	-	20.000.000	12.091.657
Pelayanan Data dan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	5.016.800	24.870.900	5.016.800	82,90	100,00	17.508.400	14.943.850
Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan ASN	200.000.000	-	176.827.427		88,41	-	100.000.000	88.413.714

Administrasi Kenaikan Pangkat ASN	130.000.000	48.618.637	127.429.398	48.618.637	98,02	100,00	89.309.319	88.024.018
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai/ e-Formasi	27.820.000	6.975.729	23.494.180	6.975.729	84,45	100,00	17.397.865	15.234.955
Pembinaan Disiplin PNS Prov Sumsel	-	-	-	-	-	-	-	-
Outbond pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6.270.250.000	4.175.261.953	4.452.079.015	3.058.660.038	71,00	73,26	5.222.755.977	3.755.369.526

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi anggaran pada Tahun ke		Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	16.115.035.627	18.638.484.000	15.349.933.185	15.020.775.482	95,25	80,59	17.376.759.814	15.185.354.334
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.065.986.000	14.267.577.000	11.539.939.666	11.530.569.783	95,64	80,82	13.166.781.500	11.535.254.725
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.340.436.000	13.386.537.000	10.896.645.465	10.769.139.783	96,09	80,45	12.363.486.500	10.832.892.624
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	508.950.000	542.880.000	428.040.000	443.700.000	84,10	81,73	525.915.000	435.870.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.600.000	338.160.000	215.254.201	317.730.000	99,38	93,96	277.380.000	266.492.101
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000	620.000.000	87.018.750	557.353.300	96,69	89,90	355.000.000	322.186.025
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.000.000	420.000.000	87.018.750	369.633.000	96,69	88,01	255.000.000	228.325.875

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	200.000.000		187.720.300	-	93,86	100.000.000	93.860.150
Administrasi Umum Perangkat Daerah	925.720.000	1.278.240.000	870.844.932	960.295.693	94,07	75,13	1.101.980.000	915.570.313
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	15.000.000	11.996.000	14.980.000	99,97	99,87	13.500.000	13.488.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	40.000.000	39.991.800	39.991.800	99,98	99,98	40.000.000	39.991.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000	200.000.000	179.818.375	198.549.252	99,90	99,27	190.000.000	189.183.814
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	190.000.000	250.000.000	190.000.000	215.602.311	100,00	86,24	220.000.000	202.801.156
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.080.000	10.100.000	10.080.000	10.080.000	100,00	99,80	10.090.000	10.080.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.640.000	363.640.000	304.889.057	325.372.530	88,72	89,48	353.640.000	315.130.794
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	399.500.000	134.069.700	155.719.800	89,38	38,98	274.750.000	144.894.750
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	961.270.040	1.265.000.000	960.568.540	1.005.001.969	99,93	79,45	1.113.135.020	982.785.255
Pengadaan Mebel	193.000.000	500.000.000	192.813.500	457.115.750	99,90	91,42	346.500.000	324.964.625
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	768.270.040	545.000.000	767.755.040	532.797.903	99,93	97,76	656.635.020	650.276.472
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	220.000.000	-	15.088.316	-	6,86	110.000.000	7.544.158
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.400.000	670.000.000	471.084.260	508.383.295	82,30	75,88	621.200.000	489.733.778
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	20.000.000	3.983.502	6.673.900	99,59	33,37	12.000.000	5.328.701
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333.400.000	400.000.000	238.831.478	284.240.739	71,64	71,06	366.700.000	261.536.109

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.000.000	250.000.000	228.269.280	217.468.656	97,14	86,99	242.500.000	222.868.968
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.499.659.587	537.667.000	1.420.477.037	459.171.442	94,72	85,40	1.018.663.294	939.824.240
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.000.000	367.667.000	236.033.950	315.085.559	82,24	85,70	327.333.500	275.559.755
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	50.000.000	25.564.000	30.728.500	63,91	61,46	45.000.000	28.146.250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.172.659.587	120.000.000	1.158.879.087	113.357.383	98,82	94,46	646.329.794	636.118.235
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.151.900.000	3.488.268.000	1.825.665.845	2.994.514.581	84,84	85,85	2.820.084.000	2.410.090.213
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.130.000.000	740.000.000	881.657.764	477.630.970	78,02	64,54	935.000.000	679.644.367
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.050.000.000	300.000.000	838.670.314	284.141.105	79,87	94,71	675.000.000	561.405.710
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	150.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	80.000.000	250.000.000	42.987.450	179.254.431	53,73	71,70	165.000.000	111.120.941
Pengelolaan Data Kepegawaian		40.000.000		14.235.434	-	35,59	20.000.000	7.117.717
Mutasi dan Promosi ASN	608.500.000	1.526.433.000	599.688.800	1.442.876.088	98,55	94,53	1.067.466.500	1.021.282.444
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		130.000.000		108.235.322	-	83,26	65.000.000	54.117.661
Pengelolaan Promosi ASN	608.500.000	1.396.433.000	599.688.800	1.334.640.766	98,55	95,57	1.002.466.500	967.164.783
Pengembangan Kompetensi ASN	284.400.000	668.000.000	221.786.769	571.640.169	77,98	85,57	476.200.000	396.713.469
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	194.400.000	368.000.000	155.370.855	291.971.399	79,92	79,34	281.200.000	223.671.127

Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	80.000.000	100.000.000	59.217.914	97.267.977	74,02	97,27	90.000.000	78.242.946
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	10.000.000	200.000.000	7.198.000	182.400.793	71,98	91,20	105.000.000	94.799.397
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	129.000.000	553.835.000	122.532.512	502.367.354	94,99	90,71	341.417.500	312.449.933
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	93.835.000	-	68.827.320	-	73,35	46.917.500	34.413.660
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	23.000.000	30.000.000	17.873.099	27.423.068	77,71	91,41	26.500.000	22.648.084
Pembinaan Disiplin ASN	106.000.000	430.000.000	104.659.413	406.116.966	98,74	94,45	268.000.000	255.388.190
Jumlah	18.266.935.627	22.126.752.000	17.175.599.030	18.015.290.063	94,03	81,42	20.196.843.814	17.595.444.547

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Adapun Mitra dalam pemberian pelayanan kepegawaian antara lain:

- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- PT. Taspen

b. Kerjasama

Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan dengan pihak ketiga antara lain :

- Pendidikan dan Pelatihan.
- Workshop Sistem Manajemen ASN Berbasis Kompetensi Bentuk upaya dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang konsep system manajemen ASN berbasis Kompetensi serta memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan kebijakan SDM dan pemecahan masalah atas implementasi system manajemen ASN berbasis kompetensi sehingga tercipta employee engagement yang tinggi.
- Kunjungan Belajar/Benchmarking Kunjungan Belajar ini melalui perbandingan ke Instansi Pusat/Daerah khususnya ke Bagian kepegawaian dalam rangka tolak ukur Manajemen ASN yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta system informasi pengelolaan SDM

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang.

Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk perumusan permasalahan dan analisis isu strategis perlu masukan dari segenap pihak terkait baik dari internal Pemerintah Provinsi, Pusat maupun Kabupaten/Kota. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di bidang kepegawaian yang selanjutnya dirumuskan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini.

Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia, permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS Daerah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh. Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemerataan SDM Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil sangatlah penting.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang kepegawaian di masa yang akan datang, antara lain:

Isu Strategis	Permasalahan Strategis
Profesionalisme ASN	Kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal
	Kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal melalui Tugas Belajar Mandiri
	Penerapan penilaian kinerja
	Pemberian penghargaan ASN
	Penegakan Hukum peraturan disiplin dan pembinaan disiplin ASN
	Penyusunan Standar Kompetensi
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan
	Pengisian Jabatan ASN sesuai kompetensi
	Meningkatnya Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
	Perlindungan dan pelayanan
Tata Kelola ASN	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS
	Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu
	Perencanaan Kebutuhan ASN
	Pengadaan ASN
	Sistem Informasi
Peningkatan kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov Sumsel
	Perlu peningkatan kualitas pengelolaan administrasi perkantoran
	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian yang cepat,tepat, berkualitas sesuai SOP
	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian yang cepat,tepat, berkualitas sesuai SOP

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring masih belum adanya beberapa peraturan turunan atas amanah UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit;
2. Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Pusat dan Kabupaten/Kota guna peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik, dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah;
3. Masih terdapat Mismatch antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas mendasarkan manajemen talenta;
4. Kebutuhan sarpras (hardware/software) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan paperless sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan tujuan didasarkan dari faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi yang merupakan arah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah harus dapat memujudkan PNS yang profesional, bermoral serta netral. Oleh karena itu, tujuan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk lima tahun kedepan adalah untuk **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional “**.

Makna tujuan ini adalah, **Manajemen ASN** adalah pengelolaan SDM Aparatur untuk menghasilkan SDM Aparatur yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4.2. Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penjabaran dari tujuan yang akan dicapai adalah sasaran organisasi pemerintah dalam jangka bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran dapat ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung baik. Untuk mencapai tujuannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran yang harus dilakukan agar dapat mengoptimalkan target tujuan yang hendak dicapai, sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel

Dalam rangka mewujudkan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang profesional, BKD Provinsi SumSel menetapkan beberapa strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal
- b. Meningkatnya kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal melalui Tugas Belajar Mandiri
- c. Menerapkan penilaian kinerja
- d. Adanya Pemberian penghargaan ASN

- e. Meningkatkan Disiplin kerja dan administrasi kepegawaian
- f. Hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan
- g. Kepatuhan ASN terhadap peraturan PerUndang-Undangan (kepatuhan wajib LHKPN)
- h. Adanya pemberian penghargaan ASN
- i. Menyusun standar kompetensi jabatan dan pengukuran kompetensi individu.
- j. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terisi melalui seleksi terbuka
- k. Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar untuk mengetahui kompetensi ASN
- l. Penempatan pegawai berdasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi
- m. Peningkatan kompetensi pegawai dengan pemberian tugas belajar dan ijin belajar
- n. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan ASN

2. Meningkatkan Tata Kelola ASN Pemprov. Sumsel

Dalam rangka menjamin tersedianya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tepat dalam memberikan pelayanan publik serta dalam rangka implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan penataan SDM Aparatur sesuai dengan Kompetensi dan Kebutuhan organisasi. Kompetensi SDM Aparatur adalah potensi Aparatur dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur diperlukan beberapa strategi diantaranya ;

- a. Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan PNS
- b. Meningkatkan PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu
- c. Meningkatkan Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
- d. Perencanaan pegawai berdasarkan pada nama jabatan dan kebutuhan riil dengan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja menempatkan pegawai berdasarkan jabatan dan kompetensinya termasuk jabatan fungsional umum/ penyusunan standar kompetensi

jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip *the right man on the right place*.

- e. Distribusi dan mutasi pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi pegawai dengan menyusun kebutuhan distribusi pegawai dan melaksanakan mutasi pegawai berbasis kompetensi.
- f. Melaksanakan pemutakhiran data ASN dan menyusun rekapitulasi data ASN sehingga tersedianya data ASN yang valid.

3. Meningkatkan Kualitas pelayanan Kepegawaian

Upaya melakukan optimalisasi dan pengembangan aplikasi system Informasi kepegawaian (SIMPEG) perlu dilakukan strategi dalam mendukung interlink pengelolaan kepegawaian dilingkungan pemerintah Provinsi SumSel yaitu;

- a. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov Sumsel
- b. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan administrasi perkantoran
- c. Membangun aplikasi mandiri yang akan mempermudah akses kepegawaian
- d. Pembaharuan Manajemen Pengelolaan data kepegawaian sehingga data kepegawaian dapat lebih ter update dan lebih akurat
- e. Menyusun dan mentaati SOP pelayanan kepegawaian
- f. Peningkatan Pelayanan Kepegawaian yang cepat, tepat, berkualitas sesuai SOP
- g. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BKD
- h. Sinergi kebijakan kepegawaian antara perangkat daerah Provinsi SumSel dengan Kabupaten kota
- i. Penyederhanaan proses Pelayanan kenaikan pangkat

TABEL T-C. 25.
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	TUJUAN BKD PROV. SUMSEL	SASARAN BKD PROV. SUMSEL	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
				[2023]	[2024]	[2025]	[2026]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalismen ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	67	-	-	-
			Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	-	-	-
			Nilai Sistem Merit)	281	325	325	326
			Nilai IP ASN	-	76	76	77
			Nilai NSPK	65,47	71	71	72
		Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	100%	100%	100%
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,46%	9%	10%	11%
		Meningkatnya tingkat kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	87%	88%	89%	90%
		Terwujudnya pengelolaan kepegawaian dengan target nilai indeks tata kelola manajemen kepegawaian minimal BAIK	Nilai NSPK Provinsi Sumatera Selatan	Kategori C	-	-	-

Tabel Cascading Badan Kepegawaiaan Daerah Prov. Sumsel

TUJUAN	INDIKATOR	KEPALA BADAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEPALA BIDANG					KEPALA SUB BAGIAN			
		NO	SASARAN STRATEGIS	NO			NO	SASARAN INTERMEDIATE	INDIKATOR KINERJA	TARGET		NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Nilai Sistem Merit	1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Pemprov Sumsel	1	Nilai Sistem Merit	Sangat Baik	1	Terpenuhinya SKJ PNS	Persentase SKJ Pengawas	95%	Bid.2	1	Tersusunnya SKJ Pengawas	Jumlah SKJ Pengawas	935
							Persentase SKJ Pelaksana dan Fungsional		50%	Tersusunnya SKJ Pelaksana dan Fungsional			Jumlah SKJ Pelaksana dan Fungsional		
							2	Terpenuhinya uji kompetensi PNS	Persentase Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS	50%	Bid.2	2	Terlaksananya Uji Kompetensi PNS	Jumlah Uji Kompetensi PNS yang dilaksanakan	
							3	Tersedianya profil kompetensi PNS	Persentase Tersusunnya profil kompetensi PNS	50%	Bid.2	3	Tersusunnya profil kompetensi PNS	Jumlah profil kompetensi PNS yang tersusun	
							4	Tersedianya talent pool untuk PNS	Persentase Tersusunnya talent pool PNS	50%	Bid.2	4	Tersusunnya talent pool PNS	Jumlah talent pool PNS yang tersusun	
							5	Tersedianya rencana suksesi untuk PNS	Persentase Tersusunnya rencana suksesi PNS	50%	Bid.2	5	Tersusunnya rencana suksesi PNS	Jumlah rencana suksesi PNS yang tersusun	
							6	Tersedianya analisis kesenjangan kompetensi PNS	Persentase Tersusunnya analisis kesenjangan kompetensi PNS	100%	Bid.2	6	Tersusunnya analisis kesenjangan kompetensi PNS	Jumlah analisis kesenjangan kompetensi PNS yang tersusun	
							7	Terpenuhinya pemetaan pengembangan kompetensi	Persentase pemetaan pengembangan kompetensi	100%	Bid.1	7	Terlaksananya pemetaan pengembangan kompetensi	Jumlah pemetaan pengembangan kompetensi	

							8	Tersedianya program diklat ASN berdasarkan rekom hasil uji kompetensi	Persentase Tersusunnya program diklat ASN berdasarkan rekom hasil uji kompetensi	100%	Bid.1	8	Tersusunnya program diklat ASN berdasarkan rekom hasil uji kompetensi	Jumlah program diklat ASN berdasarkan rekom hasil uji kompetensi yang tersusun	
							9	Tersedianya draft Pergub tentang program magang, coaching dan mentoring ASN	Persentase Tersedianya draft Pergub tentang program magang, coaching dan mentoring ASN	100%	Bid.1	9	Tersedianya draft Pergub tentang program magang, coaching dan mentoring ASN	Jumlah draft Pergub tentang program magang, coaching dan mentoring ASN	
							10	Tersedianya program kebutuhan magang di lingkungan Pemprov. Sumsel	Persentase Tersusunnya program kebutuhan magang di lingkungan Pemprov. Sumsel	100%	Bid.1	10	Tersusunnya program kebutuhan magang di lingkungan Pemprov. Sumsel	Jumlah program kebutuhan magang di lingkungan Pemprov. Sumsel yang tersusun	
							11	Tersedianya kerjasama pemagangan ASN antar Instansi	Persentase Tersedianya kerjasama pemagangan ASN antar Instansi	100%	Bid.1	11	Tersedianya kerjasama pemagangan ASN antar Instansi	Jumlah kerjasama pemagangan ASN antar Instansi yang dilakukan	
							12	Terlaksananya pola karir berdasarkan manajemen talenta	Persentase Terlaksananya pola karir berdasarkan manajemen talenta	100%	Bid.2	12	Terlaksananya pola karir berdasarkan manajemen talenta	Jumlah pola karir berdasarkan manajemen talenta yang dilaksanakan	
							13	Tersedianya laporan analisis permasalahan kinerja tahunan	Persentase Laporan Analisis Permasalahan Kinerja Tahunan	100%	Bid.4	13	Tersusunnya Laporan Analisis Permasalahan Kinerja Tahunan	Jumlah Laporan Analisis Permasalahan Kinerja Tahunan yang tersusun	

							14	Terselesainya Draft pergub penghargaan di lingkungan pemrrov. Sumsel	Persentase Terselesainya Draft pergub penghargaan di lingkungan pemrrov. sumsel	100%	Bid.4	14	Terselesainya Draft pergub penghargaan di lingkungan pemrrov. sumsel	Jumlah Draft pergub penghargaan di lingkungan pemprov. sumsel	
							15	Meningkatnya penerapan penjatuhan hukuman kode etik bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik	Persentase Terlaksananya penerapan penjatuhan hukuman kode etik bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik	100%	Bid.1	15	Terlaksananya penerapan penjatuhan hukuman kode etik bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik	Jumlah pelaksanaan penerapan penjatuhan hukuman kode etik bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik	
							16	Meningkatnya pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku	Persentase Terlaksananya pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku	100%	Bid.1	16	Terlaksananya pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku	Jumlah pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilaksanakan	
							17	Tersedianya Draft pergub tentang perlindungan hukum bagi ASN dilingkungan pemprov. Sumsel	Persentase Tersusunnya Draft pergub tentang perlindungan hukum bagi ASN dilingkungan pemprov. sumsel	100%	Bid.1	17	Tersusunnya Draft pergub tentang perlindungan hukum bagi ASN dilingkungan pemprov. sumsel	Jumlah Draft pergub tentang perlindungan hukum bagi ASN dilingkungan pemprov. Sumsel yang disusun	
							18	Meningkatnya Koordinasi dengan BKN Pusat terkait integrasi e-kinerja dan aplikasi pengembangan karir	Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan BKN Pusat terkait integrasi e-kinerja dan aplikasi pengembangan karir	100%	Bid.4	18	Terlaksananya Koordinasi dengan BKN Pusat terkait integrasi e-kinerja dan aplikasi pengembangan karir	Jumlah Koordinasi dengan BKN Pusat terkait integrasi e-kinerja dan aplikasi pengembangan karir yang dilaksanakan	

							19	Meningkatnya Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian		Bid.4	19	Terlaksananya Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian	
							20	Terpenuhinya assessmment untuk PNS	Persentase Terlaksananya assessmment untuk PNS	100%	Bid.2	20	Terlaksananya assessmment untuk PNS	Jumlah pelaksanaan assessmment untuk PNS	
	- Nilai IP ASN			2	Nilai IP ASN	BAIK	1	Meningkatnya kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal melalui Tugas Belajar Biaya Pemerintah	Persentase pegawai tugas belajar yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu	100%	Bid.1	1	Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar		
							2	Meningkatnya kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal melalui Tugas Belajar Mandiri	Persentase SK Tugas Belajar Mandiri yang terselesaikan	100%	Bid.4	2	terlaksananya monev		
												1	Jumlah SK Tugas Belajar Mandiri yang terselesaikan		
							3	Meningkatnya Penerapan penilaian kinerja	Persentase capaian kinerja pegawai (minimal baik) dilingkungan pemprov	100%	Bid.4	1	terlaksannya penyampaian laporan penilaian kinerja pegawai		
												2	terlaksananya evaluasi penilaian kinerja pegawai		
												3	terlaksananya Sosialisasi Penilaian Kinerja		
							4	Meningkatnya Penegakan Hukum peraturan disiplin dan pembinaan disiplin ASN	Persentase pelanggaran disiplin yang diselesaikan	90%	Bid.1	1	Terlaksananya pemberian sanksi		
												2	terlaksannya sosialisasi mengenai kode etik & kode perilaku		
												3	terlaksananya monev disiplin ASN		

												4	terlaksananya penanganan pelaporan LHKPN		
												5	terlaksananya sosialisasi pelaporan e LHKPN		
	Nilai NSPK			3	Nilai NSPK	BAIK	1	Terpenuhinya Perencanaan KebutuhanTerlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN	Persentase Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN	100%	Bid. 1				
							2	Terlaksananya Pengadaan & Pengangkatan ASN	Persentase Terlaksananya Pengadaan ASN	100%	Bid. 1				
							3	Terlaksananya Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka / Uji Kesesuaian (Job Fit)	Persentase Terlaksananya Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka / Uji Kesesuaian (Job Fit)	100%	Bid.2				
							4	Terlaksananya Rotasi Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pemprov	Persentase Terlaksananya Rotasi Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pemprov	100%	Bid.2				
							5	Terlaksananya Kenaikan Pangkat PNS yang memenuhi syarat tepat waktu per periode	Persentase Terlaksananya Kenaikan Pangkat PNS yang memenuhi syarat Per Periode tepat waktu	100%	Bid.3				

							6	Terlaksananya Pemindahan PNS Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Pemindahan PNS Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%	Bid.2				
							7	Terlaksananya Pemberian Penghargaan PNS dilingkungan Pemprov	Persentase Asn yang menerima penghargaan	100%	Bid.4	1	terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	
							8	Terlaksananya pemberian cuti PNS yang memenuhi syarat	Persentase Terlaksananya pemberian cuti PNS yang memenuhi syarat	100%	Bid.4				
							9	Terlaksananya Penetapan Pensiun PNS tepat waktu	Persentase Terlaksananya Penetapan Pensiun PNS tepat waktu	100%	Bid.2	2	terlaksananya proses fasilitasi pensiun	-	
		2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	1	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	1	Meningkatnya Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Persentase PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	100%	Bid.2	1	Terlaksananya Peningkatan kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu		
				2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	1	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan PNS	Persentase Kualifikasi Pendidikan PNS	100%	Bid.1	1	Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS		

				3	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9%	2	Meningkatnya PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu	Persentase PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu	9%	Bid.2	1	terlaksananya pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional tertentu		
		3	Meningkatnya Kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	1	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	90%	1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov Sumsel	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Sekretaris	1	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana aparatur	Jumlah penyediaan sarana prasarana aparatur (Pemeliharaan Gedung & Penyediaan Instalasi Listrik)	1 Gedung Kantor
												2	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pengelolaan aset	Jumlah aset yang tercatat di SIMDA barang	900 Unit
														Persentase Pencatatan Pemasukan (pengadaan) & Pengeluaran Barang	100%
							2	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		1	Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah Pengelolaan Administrasi Perkantoran melalui E-Layanan	1.000 Dok
							3	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang cepat,tepat, berkualitas sesuai SOP	- Persentase Pelayanan Kepegawaian yang sudah memiliki SOP	100%		1	Terlaksananya Penyusunan SOP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Penyusunan SOP	1 Lap

								- Persentase hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	90%		2	Terlaksananya penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah laporan hasil survey IKM BKD	1 Lap
						4	Meningkatnya profesionalitas ASN di lingkungan BKD Prov Sumsel	Nilai IP ASN lingkup BKD Prov. Sumsel	BAIK		1	Terlaksananya program peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan BKD Prov Sumsel	Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan pengembangan (Diklat/ Workshop dll)	6 Org
													Persentase pegawai yang melaksanakan kegiatan pengembangan minimal 20 jam / tahun	60 Org
											2	Terlaksananya program peningkatan pendidikan pegawai di lingkungan BKD Prov Sumsel	Jumlah pegawai yang selesai mengikuti tugas belajar/ izin belajar	1 Org
											3	Terselenggaranya pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan BKD Prov Sumsel secara efektif, dan efisien	Jumlah pegawai yang telah menyusun SKP awal tahun	60 Org
													Jumlah pegawai yang telah dilakukan pengukuran kinerja	60 Org

											4	Terselenggaranya pembinaan disiplin di lingkungan BKD Prov Sumsel sesuai dengan ketentuan	Persentase peningkatan tingkat kepatuhan pegawai terhadap waktu kerja	85%
													Jumlah pertemuan pembinaan disiplin	2 Kali
						5	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan BKD Prov Sumsel	Nilai SAKIP BKD Prov Sumsel	A		1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan	100%
											2	Terlaksananya program kerja berdasarkan perencanaan	Nilai SAKIP dari Inspektorat	A
													Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP serta Dokumen Pengendalian Internal yang disusun (SPIP, RB, MCP KPK)	100%
											3	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Program & Kegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	18 Lap
													Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi yang disusun	3 Lap
											4	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Penatausahaan Keuangan	Persentase Penyerapan anggaran	80%

													Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	50 Lap
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Strategi yang perlu dilakukan dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional adalah;

1. Menyusun Formasi Jabatan
2. Meningkatnya distribusi ASN sesuai kebutuhan
3. Menyediakan data ASN yang tervalidasi
4. Penerapan Penilaian Kinerja
5. Penegakan Hukum Peraturan Disiplin
6. Pembinaan Disiplin ASN pada setiap OPD
7. Penghargaan ASN
8. Menyusun standar kompetensi jabatan ASN
9. Terpenuhinya uji kompetensi jabatan
10. Meningkatkan pengisian Jabatan ASN yang sesuai Kompetensi
11. Terpenuhinya Proses Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS
12. Meningkatnya kualitas Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal
13. Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang cepat, Tepat, Berkualitas sesuai Standar Operasional Prosedur
14. Meningkatnya kualitas SDM pada BKD Prov. Sumsel
15. Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang menggunakan TI
16. Terjalannya kesepakatan kebijakan kepegawaian antara Provinsi dengan Kab/Kota

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional, berdasarkan tujuan tersebut maka di tentukanlah kebijakan untuk mendukung strategi tersebut:

- 1) Menyusun kebutuhan pegawai
- 2) Menyusun formasi sesuai kebutuhan
- 3) Melaksanakan pengangkatan CPNS yang diangkat sesuai formasi

- 4) Menyusun kebutuhan distribusi pegawai
- 5) Melaksanakan Mutasi ASN
- 6) Melaksanakan pemutakhiran data ASN
- 7) Terlaksananya penyusunan rekapitulasi data ASN
- 8) Melaksanakan Penilaian Kinerja Pegawai
- 9) Melaksanakan Evaluasi & Penyampaian Laporan Kinerja Pegawai
- 10) Melaksanakan Pemberian Sanksi/ Punishment
- 11) Melaksanakan Sosialisasi mengenai Kode Etik & Kode Perilaku ASN
- 12) Monev terhadap Disiplin ASN Pemprov. Sumsel
- 13) Melaksanakan Penanganan Pelaporan LHKPN
- 14) Melaksanakan Sosialisasi Pelaporan e-LHKPN
- 15) Melaksanakan Pemberian Penghargaan Satya Lencana
- 16) Melaksanakan Proses Fasilitasi Pensiun
- 17) Menyusun standar kompetensi jabatan ASN
- 18) Melaksanakan uji kompetensi jabatan
- 19) Melaksanakan seleksi terbuka
- 20) Melaksanakan rotasi & mutasi pegawai
- 21) Melaksanakan Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Tertentu
- 22) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi
- 23) Melaksanakan Proses Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS dalam Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Kab/Kota Gol IV/a keatas
- 24) Pemrosesan Gaji Berkala Kepala OPD Prov. Sumsel
- 25) Diberikannya bantuan Tugas Belajar
- 26) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pegawai Tugas Belajar
- 27) Menyusun SOP
- 28) Menerapkan SOP
- 29) Review terhadap SOP
- 30) Mengirim pegawai Diklat PIM
- 31) Capacity Building bagi ASN BKD
- 32) Mengirim pegawai Diklat Teknis
- 33) Membangun sistem informasi kepegawaian berbasis WEB
- 34) Pelayanan kepegawaian berbasis WEB
- 35) Rapat koordinasi kepegawaian

Tabel T-C. 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan BKD Prov. Sumsel	No	Sasaran BKD Prov. Sumsel	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Pemprov Sumsel	1	Terpenuhinya SKJ PNS	1	Tersusunnya SKJ Pengawas
							Tersusunnya SKJ Pelaksana dan Fungsional
				2	Terpenuhinya uji kompetensi PNS	2	Terlaksananya Uji Kompetensi PNS
				3	Tersedianya profil kompetensi PNS	3	Tersusunnya profil kompetensi PNS
				4	Tersedianya talent pool untuk PNS	4	Tersusunnya talent pool PNS
				5	Tersedianya rencana suksesi untuk PNS	5	Tersusunnya rencana suksesi PNS
				6	Tersedianya analisis kesenjangan kompetensi PNS	6	Tersusunnya analisis kesenjangan kompetensi PNS
				7	Terpenuhinya pemetaan pengembangan kompetensi	7	Terlaksananya pemetaan pengembangan kompetensi
				8	Tersedianya program diklat ASN berdasarkan rekom hasil uji kompetensi	8	Tersusunnya program diklat ASN berdasarkan rekom hasil uji kompetensi
				9	Tersedianya draft Pergub tentang program magang, coaching dan mentoring ASN	9	Tersedianya draft Pergub tentang program magang, coaching dan mentoring ASN
				10	Tersedianya program kebutuhan magang di lingkungan Pemprov. Sumsel	10	Tersusunnya program kebutuhan magang di lingkungan Pemprov. Sumsel

			11	Tersedianya kerjasama pemagangan ASN antar Instansi	11	Tersedianya kerjasama pemagangan ASN antar Instansi
			12	Terlaksananya pola karir berdasarkan manajemen talenta	12	Terlaksananya pola karir berdasarkan manajemen talenta
			13	Tersedianya laporan analisis permasalahan kinerja tahunan	13	Tersusunnya Laporan Analisis Permasalahan Kinerja Tahunan
			14	Terselesainya Draft pergub penghargaan di lingkungan pemrov. Sumsel	14	Terselesainya Draft pergub penghargaan di lingkungan pemrov. sumsel
			15	Meningkatnya penerapan penjatuhan hukuman kode etik bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik	15	Terlaksananya penerapan penjatuhan hukuman kode etik bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik
			16	Meningkatnya pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku	16	Terlaksananya pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku
			17	Tersedianya Draft pergub tentang perlindungan hukum bagi ASN dilingkungan pemprov. sumsel	17	Tersusunnya Draft pergub tentang perlindungan hukum bagi ASN dilingkungan pemprov. sumsel
			18	Meningkatnya Koordinasi dengan BKN Pusat terkait integrasi e-kinerja dan aplikasi pengembangan karir	18	Terlaksananya Koordinasi dengan BKN Pusat terkait integrasi e-kinerja dan aplikasi pengembangan karir
			19	Meningkatnya Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian	19	Terlaksananya Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian
			20	Terpenuhinya assessmnent untuk PNS	20	Terlaksananya assessmnent untuk PNS

				1	Meningkatnya kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal melalui Tugas Belajar Biaya Pemerintah	1	Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar
				2	terlaksananya monev		
				2	Meningkatnya kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal melalui Tugas Belajar Mandiri	1	Jumlah SK Tugas Belajar Mandiri yang terselesaikan
				3	Meningkatnya Penerapan penilaian kinerja	1	terlaksannya penyampaian laporan penilaian kinerja pegawai
						2	terlaksananya evaluasi penilaian kinerja pegawai
						3	terlaksananya Sosialisasi Penilaian Kinerja
				4	Meningkatnya Penegakan Hukum peraturan disiplin dan pembinaan disiplin ASN	1	Terlaksananya pemberian sanksi
						2	terlaksannya sosialisasi mengenai kode etik & kode perilaku
						3	terlaksananya monev disiplin ASN
						4	terlaksananya penanganan pelaporan LHKPN
						5	terlaksananya sosialisasi pelaporan e LHKPN
				1	Terpenuhinya Perencanaan KebutuhanTerlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN		
				2	Terlaksananya Pengadaan & Pengangkatan ASN		

				3	Terlaksananya Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka / Uji Kesesuaian (Job Fit)		
				4	Terlaksananya Rotasi Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pemprov		
				5	Terlaksananya Kenaikan Pangkat PNS yang memenuhi syarat tepat waktu per periode		
				6	Terlaksananya Pemindahan PNS Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
				7	Terlaksananya Pemberian Penghargaan PNS dilingkungan Pemprov	1	terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana
				8	Terlaksananya pemberian cuti PNS yang memenuhi syarat		
				9	Terlaksananya Penetapan Pensiun PNS tepat waktu	2	terlaksananya proses fasilitasi pensiun
		2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	1	Meningkatnya Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	1	Terlaksananya Peningkatan kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu
				1	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan PNS	1	Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS
				2	Meningkatnya PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu	1	terlaksananya pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional tertentu

	3	Meningkatnya Kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov Sumsel	1	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana aparatur
					2	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pengelolaan aset
			2	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran	1	Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran
			3	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang cepat, tepat, berkualitas sesuai SOP	1	Terlaksananya Penyusunan SOP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
					2	Terlaksananya penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
			4	Meningkatnya profesionalitas ASN di lingkungan BKD Prov Sumsel	1	Terlaksananya program peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan BKD Prov Sumsel
					2	Terlaksananya program peningkatan pendidikan pegawai di lingkungan BKD Prov Sumsel
					3	Terselenggaranya pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan BKD Prov Sumsel secara efektif, dan efisien
					4	Terselenggaranya pembinaan disiplin di lingkungan BKD Prov Sumsel sesuai dengan ketentuan
			5	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan BKD Prov Sumsel	1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

					2	Terlaksananya program kerja berdasarkan perencanaan
					3	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Program & Kegiatan
					4	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Penatausahaan Keuangan
						Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA,
KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang Peningkatan SDM baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat luas, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Mebeleur
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- B. Program Kepegawaian Daerah, meliputi Kegiatan:
1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - c) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e) Pengelolaan Data Kepegawaian
 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pengelolaan Promosi ASN
 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Assessment Center
 - b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
 - d) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - d) Pembinaan Disiplin ASN

- e) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- f) Evaluasi Disiplin ASN

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang sebagai berikut dalam tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bawah ini:

TABEL T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024-2026

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
		2024		2025		2026					
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPEGAWAIAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	20,659,600,019	100%	20,083,637,068	100%	22,285,967,603	100%	62,173,742,796	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	150,000,000	100%	156,000,000	100%	268,876,299	100%	574,876,299	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	52,000,000	2 Dokumen	89,625,433	2 Dokumen	191,625,433	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	52,000,000	1 Dokumen	89,625,433	1 Dokumen	191,625,433	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	50,000,000	3 laporan	52,000,000	3 laporan	89,625,433	3 laporan	191,625,433	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN/Tenaga Administrasi Honorarium serta Honorarium Penatausahaan Pengujian	100%	16,306,769,324	100%	15,579,541,580	100%	15,727,157,203	100%	46,780,095,447	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	15,779,034,000	80 orang	14,921,144,916	80 orang	15,068,760,539	80 orang	44,804,905,455	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	527,735,324	1 dokumen	658,396,664	1 dokumen	658,396,664	1 dokumen	1,975,189,992	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0	100%	36,400,000	100%	41,132,000	100%	112,532,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	0	1 laporan	36,400,000	1 laporan	41,132,000	1 laporan	112,532,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	485,449,386	100%	494,000,000	100%	655,660,000	100%	1,624,660,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 paket	0	1 paket	208,000,000	1 paket	300,000,000	1 paket	708,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	1 Dokumen	26,000,000	1 Dokumen	29,380,000	1 Dokumen	80,380,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	120,000,000	3 Orang	52,000,000	3 Orang	75,000,000	3 Orang	177,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang	365,449,386	50 orang	156,000,000	50 orang	176,280,000	50 orang	482,280,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	5 Orang	52,000,000	5 Orang	75,000,000	5 Orang	177,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,216,501,309	100%	1,077,647,776	100%	1,225,576,987	100%	3,305,843,424	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	15,000,000	1 paket	15,600,000	1 paket	17,628,000	1 paket	48,228,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	1 paket	15,600,000	1 paket	17,628,000	1 paket	48,228,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	0	1 paket	15,600,000	1 paket	17,628,000	1 paket	48,228,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	350,000,000	1 paket	208,000,000	1 paket	250,000,000	1 paket	658,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	300,000,000	1 paket	312,000,000	1 paket	350,000,000	1 paket	962,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 paket	17,000,000	1 paket	10,100,000	1 paket	10,100,000	1 paket	37,818,661	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,600,000	1 laporan	17,628,000	1 laporan	48,228,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	510,001,309	1 laporan	424,747,776	1 laporan	479,964,987	1 laporan	1,269,712,763	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9,500,000	1 Dokumen	10,400,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	35,400,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	150,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Penunjang Perangkat Daerah	100%	300,000,000	100%	870,000,000	100%	870,000,000	100%	2,610,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	900,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	300,000,000	1 unit	300,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	0	1 paket	170,000,000	1 paket	170,000,000	1 paket	510,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 jenis	0	5 jenis	400,000,000	5 jenis	100,000,000	5 jenis	1,200,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	300,000,000	1 unit	0	1 unit	0	5 jenis1 unit	220,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	1,360,880,000	100%	1,158,011,712	100%	1,319,028,435	100%	3,590,512,947	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	8,000,000	1 laporan	19,448,000	1 laporan	21,976,240	1 laporan	60,124,240	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	380,000,000	1 laporan	388,960,000	1 laporan	450,000,000	1 laporan	1,212,960,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah laporan penyediaan ajasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	972,880,000	1 laporan	749,603,712	1 laporan	847,052,195	1 laporan	2,317,428,707	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Peralatan Perangkat Daerah	100%	840,000,000	100%	712,036,000	100%	2,178,536,680	100%	3,575,222,680	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0	5 Unit	104,000,000	5 Unit	150,000,000	5 Unit	354,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit	390,000,000	24 unit	379,236,000	24 unit	428,536,680	24 unit	1,172,422,680	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	50,000,000	10 unit	52,000,000	10 unit	100,000,000	10 unit	202,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	400,000,000	1 unit	176,800,000	1 unit	1,500,000,000	1 unit	1,846,800,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1) Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	1,973,060,000	100%	4,277,423,762	100%	5,222,708,851	100%	13,613,040,077	BKD Prov. Sumsel	Palembang
	2) Persentase Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)										
	3) Persentase Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)										
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	100%	519,250,000	100%	1,118,000,000	100%	1,425,740,000	100%	3,618,740,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	520,000,000	5 Dokumen	750,000,000	5 Dokumen	1,770,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1 Dokumen	0	1 Dokumen	104,000,000	1 Dokumen	117,520,000	1 Dokumen	321,520,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	100,000,000	1 Lembaga	208,000,000	1 Lembaga	235,040,000	1 Lembaga	643,040,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	164,000,000	1 Dokumen	208,000,000	1 Dokumen	235,040,000	1 Dokumen	643,040,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1 Dokumen	0	1 Dokumen	78,000,000	1 Dokumen	88,140,000	1 Dokumen	241,140,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terisinya Jabatan, rotasi dan mutasi	100%	1,017,065,000	1	1,397,033,461	1	1,578,647,811	1	4,318,982,677	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	36,400,000	1 Dokumen	41,132,000	1 Dokumen	112,532,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1 Laporan	29,415,000	1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	146,900,000	1 Laporan	401,900,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 Dokumen	987,650,000	1 Dokumen	1,230,633,461	1 Dokumen	1,390,615,811	1 Dokumen	3,804,550,677	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%	339,415,000	1	999,048,648	1	1,320,272,972	1	3,279,945,320	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	0	100 Orang	52,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	252,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	52,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	252,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 Dokumen	285,000,000	1 Dokumen	570,040,328	1 Dokumen	644,145,571	1 Dokumen	1,762,301,599	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan sertifikasi jabatan ASN	347 Orang	0	347 Orang	97,240,000	347 Orang	109,881,200	347 Orang	300,621,200	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	100 Orang	0	100 Orang	36,400,000	100 Orang	50,000,000	100 Orang	121,400,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fungsional ASN yang dibina	500 orang	54,415,000	500 orang	191,368,320	500 orang	216,246,202	500 orang	591,622,522	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	97,330,000	1	763,341,653	1	898,048,068	1	2,395,372,080	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	1 Dokumen	36,400,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	121,400,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	29,415,000	1 Dokumen	104,931,927	1 Dokumen	118,573,078	1 Dokumen	324,401,088	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	600 Orang	38,500,000	600 Orang	101,615,800	600 Orang	114,825,854	600 Orang	314,149,154	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	0	100 Orang	36,400,000	100 Orang	50,000,000	100 Orang	121,400,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	14.000 orang	29,415,000	14.000 orang	411,193,926	14.000 orang	464,649,136	14.000 orang	1,271,221,837	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	0	1 Dokumen	36,400,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	121,400,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	0	1 Laporan	36,400,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	121,400,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Jumlah			22,632,660,019		24,361,060,830		27,508,676,455		75,786,782,874		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen krusial yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Syarat-syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, pening dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tercantum di tabel di bawah ini :

Tabel TC. 28
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode
		1	2	3	4		
		[2023]	[2024]	[2025]	[2026]		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Nilai Sistem Merit	281	325	325	326	326	
	Nilai IP ASN	-	76	76	77	77	
	Nilai NSPK	65,47	71	71	72	72	
2	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%	100%	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%	100%	
	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9.46%	9%	10%	11%	11%	
3	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	87%	88%	89%	90%	90%	
4	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Pemprov Sumsel (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	67	-	-	-	-	
5	Nilai NSPK Provinsi Sumatera Selatan	Kategori C	-	-	-	-	

BAB VIII

PENUTUP

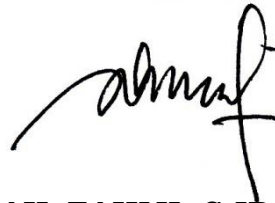
Penyusunan Rencana Strategis Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 pada dasarnya sebagai langkah awal untuk mewujudkan pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Materi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan serangkaian program jangka menengah kedepan yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan untuk itu diperlukan adanya keapikan kerjasama antar jajaran Dinas/Badan/Instansi Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat meningkatkan citra Sumatera Selatan pada umumnya dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya agar menjadi lebih baik.

Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dalam rangka pelaksanaan di bidang manajemen administrasi kepegawaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196812151989031002

